



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN
MILITER I- 02
M E D A N**

P U T U S A N

NOMOR : PUT/87- K/PM I- 02/AD/V/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa – 1 :

Nama lengkap : **ROBERT NAINGGOLAN.**
Pangkat/NRP : Serma/21970011550378.
J a b a t a n : Batiops Dodikjur.
Kesatuan : Rindam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Stabat, Kab. Langkat, 13 Maret 1978.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Rindam I/BB Jl. Argasari Pematangsiantar.

Terdakwa – 1 ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Anikum Nomor : Kep/113/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/129/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/23/III/2011 tanggal 03 Maret 2011.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/24/III/2011 tanggal 03 Maret 2011.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/25/III/2011 tanggal 03 Maret 2011.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Rindam I/BB Nomor : Kep/26/III/2011 tanggal 03 Maret 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/26/PM I-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.

Terdakwa – 2 :

Nama lengkap : **PUTRA YANTO.**
Pangkat/NRP : Kopda/31960498990676.
J a b a t a n : Ta Mudi Kipan B Siswa Susjuritamudi Angnor
Rindam I/BB.
Kesatuan : Yonif- 132/ BRS
Tempat, tanggal lahir : Tanah Keras Sumatera Barat, 6 Juni
1976.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama IB Yonif- 132/BS Kec. Lirik Kab.
Indragiri Hulu.

Terdakwa – 2 ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/115/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/65/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/31/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/32/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/33/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/34/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 02, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 26 /PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.

Terdakwa – 3 :

Nama lengkap : **JUNAIDI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kopda/31970526691076.
J a b a t a n : Ta Kima, Siswa Susjuritamudi Angnor Rindam
I/BB.
Kesatuan : Yonif – 125 / Simbisa.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 23 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif- 125/Simbisa Kabanjahe Jln.
Kesatria No. 2 Kab. Kabanjahe.

Terdakwa – 3 ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Rindam I/BB selaku Ankum Nomor : Kep/114/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.

2. Papera :

a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Desember 2010 sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/03/II/2011 tanggal 01 Maret 2011.

b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/04/III/2011 tanggal 01 Maret 2011.

c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/05/III/2011 tanggal 01 Maret 2011.

d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Maret 2011 sampai dengan tanggal 01 April 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/06/III/2011 tanggal 01 Maret 2011.

e. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 April 2011 sampai dengan tanggal 01 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Dan Brigif 7/RR Nomor : Kep/12/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 02, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 26 /PM I-02/AD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/290/PL/IV/2011 tanggal 27 April 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/1 dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-075/A.70/XII/2010 tanggal 20 Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2011 tanggal 03 Maret 2011, dari Danrem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

031/WRB Nomor : Kep/27/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 20 April 2011.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/87/PM I- 02/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/13/PM I- 02/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/AD/K/I-02/IV/2011 tanggal 20 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menyalahgunakan narkotika Gol - I bagi dirinya sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Para Terdakwa dengan :

- 1) Terdakwa - 1 : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara.
- 2) Terdakwa - 2 : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara.
- 2) Terdakwa - 3 : Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan potong tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening didalamnya berisikan kristal kecil warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu.
 - b) 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol.
 - c) 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca.
 - d) 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat.
 - e) 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning.
 - f) 4 (empat) buah pipet plastik warna putih.
 - g) 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) 1 (satu) buah obeng warna biru.
- i) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam.
- j) 1 (satu) buah pisau silet merk London.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- k) 1 (satu) unit mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ, mohon dikembalikan kepada pemiliknya.

2) Surat- surat :

- a) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.
- b) 5 (lima) lembar gambar barang bukti.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Para Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan Pledoi/pembelaan tetapi para Terdakwa mengajukan permohonan yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD masing-masing berpangkat dan menjabat sebagai berikut:

- 1). Terdakwa I Serma Robert Nainggolan NRP 21970011550378 Batiops Dodikjur Rindam I/BB.
- 2). Terdakwa II Kopda Putra Yanto NRP 31960498990676 Ta Mudi Kipan B Yonif 132/BS.
- 3). Terdakwa III Kopda Junaidi NRP 31970526691076 Ta Kima Yonif 125/Simbisa.

b. Bahwa Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan Terdakwa Kopda Junaidi pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib selesai apel siang bertemu di simpang Rindam I/BB Jln. Argasari Kota Pematangsiantar, tidak berapa lama Terdakwa Kopda Putra Yanto datang dengan mengendarai mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ minta tolong kepada Terdakwa Serma Robert Nainggolan untuk dicarikan tempat penginapan lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan Terdakwa Kopda Junaidi naik/masuk ke dalam mobil kijang Krista yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa Kopka Putra Yanto untuk mencari tempat penginapan di Kota Pematangsiantar.

c. Bahwa sewaktu dalam perjalanan mencari tempat penginapan Terdakwa Serma Robert Nainggolan mengajak Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan masing-masing Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi menyetujui lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan menghubungi kawannya bernama Sdr. Awal minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Serma Robert Nainggolan kembali menghubungi Sdr. Awal memberitahukan telah menunggu di Jln. Padang Sedempuan Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar di depan SD YPHI.

d. Bahwa kurang $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian Sdr. Awal datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan menjumpai Sdr. Awal sedangkan Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi menunggu di dalam mobil. Setelah shabu-shabu didapat Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar namun ditengah perjalanan para Terdakwa berhenti disebuah apotik membeli bahan-bahan untuk membuat alat penghisap shabu-shabu (bong).

e. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika sedang berada di kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar digerebek oleh petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematangsiantar lalu dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku kiri celana Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan dari atas meja ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol.
2. 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca.
3. 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat.
4. 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning.
5. 4 (empat) buah pipet plastik warna putih.
6. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau.
7. 1 (satu) buah obeng warna biru.
8. 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam.
9. 1 (satu) buah pisau silet merk London.

f. Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar.

g. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik para Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih, 2 (dua) buah botol plastik merk aqua, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) pipet plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Serma Robert Nainggolan Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopka Putra Yanto dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopda Junaidi Negatif tidak mengandung bahan aktif **Methamfetamin**.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa adalah anggota TNI AD masing-masing berpangkat dan menjabat sebagai berikut:

- 1). Terdakwa I Serma Robert Nainggolan NRP 21970011550378 Batiops Dodikjur Rindam I/BB.
- 2). Terdakwa II Kopda Putra Yanto NRP 31960498990676 Ta Mudi Kipan B Yonif 132/BS.
- 3). Terdakwa III Kopda Junaidi NRP 31970526691076 Ta Kima Yonif 125/Simbisa.

b. Bahwa Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan Terdakwa Kopda Junaidi pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib selesai apel siang bertemu di simpang Rindam I/BB Jln. Argasari Kota Pematangsiantar, tidak berapa lama Terdakwa Kopka Putra Yanto datang dengan mengendarai mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ minta tolong kepada Terdakwa Serma Robert Nainggolan untuk dicarikan tempat penginapan lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan Terdakwa Kopda Junaidi naik/masuk ke dalam mobil kijang Krista yang dikendarai Terdakwa Kopka Putra Yanto untuk mencari tempat penginapan di Kota Pematangsiantar.

c. Bahwa sewaktu dalam perjalanan mencari tempat penginapan Terdakwa Serma Robert Nainggolan mengajak Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi membeli narkotika jenis shabu-shabu secara patungan masing-masing Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi menyetujui lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan menghubungi kawannya bernama Sdr. Awal minta dicarikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa Serma Robert Nainggolan kembali menghubungi Sdr. Awal memberitahukan telah menunggu di Jln. Padang Sedempuan Kel. Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar di depan SD YPHI.

d. Bahwa kurang $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) jam kemudian Sdr. Awal datang dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa Serma Robert Nainggolan menjumpai Sdr. Awal sedangkan Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi menunggu di dalam mobil. Setelah shabu-shabu didapat Terdakwa dkk melanjutkan perjalanan menuju Hotel Sikhar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar namun ditengah perjalanan para Terdakwa berhenti disebuah apotik membeli bahan-bahan untuk membuat alat penghisap shabu-shabu (bong).

e. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib tiba di Hotel Sikhar langsung memesan sebuah kamar No. 11, lalu didalam kamar para Terdakwa merakit alat penghisap shabu-shabu (bong) dan setelah itu para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut secara bergantian dengan cara alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya lalu dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian narkotika jenis shabu-shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap secara bergantian.

f. Bahwa para Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.30 Wib ketika sedang berada di kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jln. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar digerebek oleh petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematangsiantar lalu dilakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik kecil transparan yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dari dalam saku kiri celana Terdakwa Serma Robert Nainggolan dan dari atas meja ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol.
2. 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca.
3. 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat.
4. 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning.
5. 4 (empat) buah pipet plastik warna putih.
6. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau.
7. 1 (satu) buah obeng warna biru.
8. 1 (satu) buah handpone merk Nokia tipe 1202 warna hitam.
9. 1 (satu) buah pisau silet merk London.

g. Bahwa selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar.

h. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik para Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih, 2 (dua) buah botol plastik merk aqua, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) pipet plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Serma Robert Nainggolan Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopka Putra Yanto dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopka Junaidi Negatif tidak mengandung bahan aktif **Methamfetamin**.

Berpendapat bahwa, perbuatan para Terdakwa telah cukup memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti mengenai isi Surat Dakwaan dan terhadap Surat Dakwaan dari Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-1 tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : Absrizal ; Pangkat/NRP : Kopka/596911 ; Jabatan : Ta Lidkrimpamfik ; Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar ; Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 30 Januari 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jln. Diponegoro No. 12 Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

3. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yaitu Saksi bersama dengan petugas Polisi Militer lainnya An. Serma Vedrik Husin, Serma Rajali, Serda M Turnip, Saksi Serda Teguh Hardiansyah, Kopka Sukoco dan Kopda Karnadi.

4. Pada saat Saksi bersama Serma Vedrik Husin, Serma Rajali, Serda M Turnip, Saksi Serda Teguh Hardiansyah, Kopka Sukoco dan Kopda Karnadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang kami dapatkan di dalam kamar No. 11 tersebut yaitu Terdakwa Serma Robert Nainggolan, bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 Wib menerima Informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya Via SMS melalui Handphone yang isinya menyatakan bahwa di dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar Jl. Viyata Yudha ada tiga orang oknum anggota TNI AD diduga sedang megggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan Serma Vedrik Husin, Serma Rajali anggota Lidkrimpamfuk Denpom I/1 bersama dengan 4 (empat) orang petugas dari Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) An. M. Turnip, Saksi Serda Teguh Hardiansyah, Kopka Sukoco, dan Kopda Karnadi, langsung berangkat menuju Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, setelah berkoordinasi dengan petugas Hotel selanjutnya petugas UP3M langsung mengetuk pintu kamar No. 11 setelah pintu dibuka kami langsung masuk ke dalam kamar dan menemukan Terdakwa Serma Robert Nainggolan bersama Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto sedang menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu.

6. Anggota UP3M kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di atas meja di dalam kamar kami juga menemukan barang/alat- alat (yang biasa disebut bong) yang telah digunakan untuk mengisap Narkotika jenis sabu-sabu berupa 2 (dua) botol aqua ukuran sedang yang dilubangi pada tutupnya masih terpasang pipet dari plastik, mancis 3 (tiga) buah, 2 (dua) buah pipet kaca warna bening, 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah obeng warna biru dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam, selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan kami menemukan satu buah plastik kecil trasparan yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih seperti butiran kristal yang diduga Narkotika gol I jenis sabu-sabu dari dalam saku celana depan sebelah kiri pada saat Terdakwa Serma Robert Nainggolan hendak mengeluarkan isi saku celananya bersamaan dengan itu satu buah plastik kecil trasparan yang berisikan serbuk warna putih seperti butiran kristal terjatuh dekat kaki Terdakwa Serma Robert Nainggolan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto beserta barang bukti, berikut satu unit Ran Toyota Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ ke Madenpom I/1 Pematang Siantar .

7. Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa Serma Robert Nainggolan mendapatkan Narkotika gol I jenis sabu-sabu tersebut.

8. Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah atau belum Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkotika gol I jenis sabu-sabu yang mana pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto di dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jl. Viyata Yudha Pematangsiantar bahwa di dalam kamar tersebut dipenuhi dengan asap rokok kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu dari dalam saku celana kiri Terdakwa Serma Robert Nainggolan.

9. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa Serma Robert Nainggolan menggunakan/menghisap Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu buah plastik kecil warna putih tembus pandang, 2 (dua) botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol, 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca, 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, hijau, 1 (satu) buah obeng warna biru dan satu buah Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam, yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto yang Saksi dapatkan pada saat melakukan pengeledahan dari dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jl. Viyata Yudha Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib.

12. Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa Kopka Putra Yanto bahwa Ran Toyota Kijang Krista Warna biru Nopol BA 2545 JZ adalah milik Terdakwa Kopka Putra Yanto.

13. Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit alat-alat (biasa disebut bong) yang digunakan oleh Terdakwa Serma Robert Nainggolan bersama dengan Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

14. Saksi mengetahui barang/alat (yang biasa disebut bong) yang digunakan oleh Terdakwa Serma Robert Nainggolan untuk menghisap Narkotika gol I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa Serma Robert Nainggolan bersama Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto.

15. Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab sehingga Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

16. Saksi mengetahui Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkotika gol I jenis sabu-sabu tidak ada pengawasan dari Dokter.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir dikarenakan sedang mengikuti pendidikan di Cimahi dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Teguh Hardiansyah ; Pangkat/NRP :
Serda/21090019710187 ; Jabatan : Ba Hartib Kes Denpom I/1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar ; Tempat tanggal lahir : Pangkalan Brandan, 24 Januari 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jln. Diponegoro No. 12 Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sebelum adanya perkara ini Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto dan Terdakwa Kopda Junaidi, antara dengan mereka bertiga tidak ada hubungan famili maupun bisnis.

2. Telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, karena diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

3. Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yaitu Saksi bersama dengan Serma Vedrik Husin, Serma Rajali, Serda M Turnip, Saksi Kopka Absrizal, Kopka Sukoco dan Kopda Karnadi petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematangsiantar.

4. Pada Saksi bersama Serma Vedrik Husin, Serma Rajali, Serda M Turnip, Saksi Kopka Absrizal, Kopka Sukoco dan Kopda Karnadi, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopka Putra Yanto, dan Terdakwa Kopda Junaidi, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang kami dapatkan di dalam kamar No. 11 tersebut yaitu Terdakwa Serma Robert Nainggolan, bersama dengan 2 (dua) orang temannya yaitu Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto.

5. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 Saksi sedang melaksanakan tugas jaga Unit Pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) di Denpom I/1 Pematangsiantar bersama dengan Serda Turnip, Kopka Sukoco, dan Kopda Karnadi kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Serda M. Turnip mendapat laporan dari masyarakat (identitas tidak diketahui) Via Telepon bahwa di Hotel Sikhar di dalam kamar No. 11 ada anggota TNI AD sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Serda M. Turnip menghubungi Serma Vedri Husin petugas Lidkrimpamfuk Denpom I/1 Pematangsiantar untuk melaporkan pengaduan masyarakat tersebut selajutnya Serma Vedri Husin mengecek tentang kebenaran laporan masyarakat tersebut ke Hotel Sikhar bahwa benar di kamar No. 11 ada anggota TNI AD yang menginap selanjutnya Serma Verdik melaporkan ke Pawas kemudian oleh Pawas memerintahkan kepada petugas UP3M melalui Serma Verdik untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan.

6. Selanjutnya sekitar pukul 17.25 Wib, Saksi bersama dengan Serda Turnip, Kopda Sikoco, dan Kopda Karnadi dengan menggunakan Ran Patroli berangkat menuju Hotel Sikhar di Jl. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar, setelah tiba di Hotel Sikhar kami langsung menuju kamar No. 11 selanjutnya berkoordinasi dengan petugas Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggedor pintu kamar dibuka lalu kami dan di dalam kamar mendapatkan Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto, kemudian melakukan pemeriksaan / pengeledahan di dalam kamar menemukan barang/alat-alat (yang biasa disebut bong) di atas meja berupa 2 (dua) botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol, 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca, 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, hijau, 1 (satu) buah obeng warna biru dan satu buah Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam, yang telah digunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu.

7. Selanjutnya saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan kami menemukan satu buah plastik kecil transparan yang di dalamnya berisikan serbuk warna putih seperti butiran kristal yang diduga Narkoba gol I jenis sabu-sabu, dari dalam saku celana depan sebelah kiri Terdakwa Serma Robert Nainggolan yang mana pada saat Terdakwa Serma Robert Nainggolan hendak mengeluarkan isi saku celananya bersamaan dengan itu satu buah plastik kecil transparan yang berisikan serbuk warna putih seperti butiran kristal terjatuh dekat kaki Terdakwa Serma Robert Nainggolan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto beserta barang bukti lainnya berikut satu unit Ran Toyota Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ ke Madenpom I/1 Pematangsiantar.

8. Pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan kemudian mendapatkan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu di dalam plastik kecil transparan bahwa Terdakwa Serma Robert Nainggolan mengakui bahwa Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya.

9. Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa Serma Robert Nainggolan mendapatkan Narkoba gol I jenis sabu-sabu tersebut.

10. Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah atau belum Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkoba gol I jenis sabu-sabu yang mana pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto di dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jl. Viyata Yudha Pematangsiantar bahwa di dalam kamar tersebut dipenuhi dengan asap rokok kemudian pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan Narkoba Gol I jenis sabu-sabu dari dalam saku celana kiri Terdakwa Serma Robert Nainggolan.

11. Narkoba jenis sabu-sabu dalam satu buah plastik kecil warna putih tembus pandang, 2 (dua) botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol, 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca, 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 4 (empat) buah pipet plastik warna putih, 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, hijau, 1 (satu) buah obeng warna biru dan satu buah Handphone merk Nokia Tipe 1202 warna hitam, yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto yang Saksi dapatkan pada saat melakukan pengeledahan dari dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar di Jl. Viyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib.

12. Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa Kopka Putra Yanto bahwa Ran Toyota Kijang Krista Warna biru Nopol BA 2545 JZ adalah milik Terdakwa Kopka Putra Yanto.

13. Saksi tidak mengetahui siapa yang merakit alat-alat (biasa disebut bong) yang digunakan oleh Terdakwa Serma Robert Nainggolan bersama dengan Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto untuk menghisap Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.40 Wib, di kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar.

14. Saksi mengetahui barang/alat (yang biasa disebut bong) yang digunakan oleh Terdakwa Serma Robert Nainggolan untuk menghisap Narkotika gol I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa Serma Robert Nainggolan bersama Terdakwa Kopda Junaidi dan Terdakwa Kopka Putra Yanto.

15. Saksi tidak mengetahui secara pasti apa sebab sehingga Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

16. Saksi mengetahui Terdakwa Serma Robert Nainggolan, Terdakwa Kopda Junaidi, dan Terdakwa Kopka Putra Yanto menggunakan Narkotika gol I jenis sabu-sabu adalah bukan atas anjuran dari Dokter melainkan atas dasar kemauannya sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa – 1 Serma Robert Nainggolan :

1. Terdakwa Masuk TNI AD melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam I/BB Medan sejak tahun 1997 dan setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai lalu pada pertengahan tahun 1997 ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang ini dengan NRP 21970011550378.

2. Terdakwa kenal dengan Sdra. Awal sejak tahun 1999 sewaktu Terdakwa bertempat tinggal (kost) di Jalan Nusa Indah Kota Pematangsiantar dimana Sdra. Awal sering berjumpa dengan Terdakwa di sekitaran Jln. Nusa Indah tersebut, tetapi antara Terdakwa dengan Sdr. Awal tidak ada hubungan famili ataupun bisnis.

3. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa-2 sedang melaksanakan IB (ijin bermalam) di Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa-2 agar datang ke Rindam I/BB sambil menanyakan apakah jadi jalan-jalan di kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa-2 datang ke Rindam I/BB dan bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa-3, kemudian kami jalan-jalan di kota Pematangsiantar dengan menggunakan Ran Kijang Krista

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Silver Nopol BA 2545 JZ yang Terdakwa-2 kemudian, pada saat itu Terdakwa duduk di depan samping Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 "Gimana kalau kita CK?" (beli bersama) kemudian Terdakwa-2 jawab "Siap".

4. Setelah itu Terdakwa menghubungi temannya menanyakan apakah ada barang, setelah selesai menelepon selanjutnya Terdakwa menyuruh kami mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa-3 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika gol I jenis sabu-sabu satu piket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa-2 untuk memarkirkan mobil, dan Terdakwa-2 bersama Terdakwa-3 menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa turun dan menjumpai seorang laki-laki bernama Sdr. Awal, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke Mobil sehingga kami melanjutkan perjalanan.

5. Kemudian Terdakwa mengarahkan Terdakwa-2 menuju ke Hotel Sikhar Jl. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar di dalam perjalanan Terdakwa membeli peralatan untuk mengisap sabu di Apotek depan Suzuya berupa kaca dan kompeng.

6. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib tiba di Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar lalu kami Chek In mengambil satu buah kamar No. 11, setibanya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-3 membuat alat penghisap sabu, sedangkan Terdakwa-2 menonton TV, kemudian Terdakwa-2 langsung memesan minuman Sprite kaleng sebanyak 2 (dua) buah, Coca Cola kaleng sebanyak 1 (satu) buah setelah selesai alat penghisap sabu dibuat kami mulai menggunakan sabu-sabu.

7. Terdakwa tidak mengetahui secara pasti dari mana Sdr. Awal mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui apa pekerjaan sehari-hari Sdr. Awal dan menurut pengakuannya kepada Terdakwa sewaktu memberikan narkotika jenis sabu dirinya hanya mengambil narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa tersebut pada seseorang namun Sdr. Awal tidak ada mengatakan dari siapa narkotika jenis sabu-sabu tersebut diambilnya.

8. Kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi Militer I/1 Pematangsiantar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, selanjutnya kami dibawa/diamankan ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar.

9. Sewaktu dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi Militer Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dua teman yang Terdakwa sebutkan di atas dan ditemukan narkotika golongan I jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam saku celana depan sebelah kiri satu bungkus kecil plastik warna putih tembus pandang namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa beratnya.

10. Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dalam satu bungkus plastik kecil tembus pandang yang Terdakwa gunakan bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan sisanya Terdakwa simpan dalam kantong celana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik kami bertiga yang kami beli secara bersama-sama dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa tersebut masing-masing mengumpulkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang.

11. Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua lubang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah narkoba jenis sabu-sabu mengeluarkan asap, lalu asap tersebut Terdakwa hisap secara bergantian dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 melalui pipet plastik yang satu lagi Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali.

12. Adapun cara Terdakwa-2 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lubang pada tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah narkoba jenis sabu-sabu mengeluarkan asap, lalu asap di hisap yang mana pada waktu itu Terdakwa-2 menghisap sebanyak 2 (dua) kali melalui pipet plastik yang satu lagi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa.

13. Adapun cara Terdakwa-3 menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet, setelah narkoba jenis sabu-sabu mengeluarkan asap, lalu asap tersebut di hisap yang mana pada waktu itu Terdakwa-3 menghisap sebanyak 5 (lima) kali melalui pipet plastik yang satu lagi selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa-2 lalu Terdakwa-3 ke kamar mandi.

14. Sebelum Terdakwa tertangkap sekarang ini Terdakwa belum pernah membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Awal.

15. Yang membuat alat untuk menggunakan/menghisap Narkoba jenis sabu-sabu adalah Terdakwa-3 yang mana alat yang digunakan untuk melobangi kedua tutup botol aqua adalah obeng warna biru yang diambil dari dalam Ran Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ Milik Terdakwa - 2.

16. Narkoba jenis sabu-sabu dalam satu buah plastik kecil warna putih tembus pandang yang diperlihatkan oleh penyidik adalah milik Terdakwa dan Terdakwa-2 serta Terdakwa-3 yang kami beli secara bersama-sama dengan cara iuran sedangkan barang-barang berupa 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih, 5 (lima) gulungan timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol aqua ukuran sedang yang dilubangi kedua ujungnya dan diberi dua buah pipet plastik melengkung adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sebuah warung di simpang jalan Merpati Kota Pematangsiantar dengan uang Terdakwa sendiri.

17. Narkotika jenis sabu-sabu dalam satu plastik kecil warna putih tembus pandang, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih, 5 (lima) gulungan timah rokok warna kuning coklat, 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang yang dilubangi kedua ujungnya dan diberi dua buah pipet plastik melengkung adalah narkotika jenis sabu-sabu dan barang-barang yang ditemukan oleh petugas Polisi Militer sewaktu dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa.

18. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari Meskes maupun dokter.

Keterangan Terdakwa – 2 Kopka Putra Yanto :

1. Terdakwa Masuk menjadi TNI AD melalui Secata tahun 1996 di Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus selanjutnya melaksanakan pendidikan Secata di Rindam I/BB, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dengan NRP 31960498990676 lalu ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer pada tahun 1998 di Aceh Barat, tahun 2001 di Irian Jaya dan tahun 2004 di Aceh Timur.

3. Terdakwa mengenal Terdakwa-1 pada tanggal 7 Nopember 2010 saat Terdakwa mengikuti Sustamudi Angmor di Rindam I/BB Ta 2010 sedangkan Terdakwa mengenal Terdakwa-3 pada tanggal 26 Nopember 2010 saat dibukanya Sustamudi Angmor di Rindam I/BB, kami tidak ada hubungan famili.

4. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa sedang melaksanakan IB (ijin bermalam) di Kota Pematangsiantar kemudian Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa-1 agar datang ke Rindam I/BB sambil menanyakan apakah jadi jalan-jalan di kota Pematangsiantar, selanjutnya Terdakwa datang ke Rindam I/BB dan bertemu dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, kemudian kami jalan-jalan di kota Pematangsiantar dengan menggunakan Ran Kijang Krista warna biru Silver Nopol BA 2545 JZ yang Terdakwa kemudikan, pada saat itu Terdakwa-1 duduk di depan samping Terdakwa lalu bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa-3 "Gimana kalau kita CK?" (beli bersama) kemudian Terdakwa jawan "Siap".

5. Setelah itu Terdakwa-1 menghubungi temannya menanyakan apakah ada barang, setelah selesai menelepon selanjutnya Terdakwa-1 menyuruh kami mengumpulkan uang untuk membeli sabu-sabu, masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa-3 memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika gol I jenis sabu-sabu satu piket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa untuk memarkirkan mobil dimana Terdakwa tidak tahu alamatnya, dan Terdakwa bersama Terdakwa-3 menunggu di dalam mobil sedangkan Terdakwa-1 turun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 kembali ke Mobil sehingga kami melanjutkan perjalanan.

6. Kemudian Terdakwa-1 mengarahkan Terdakwa menuju ke Hotel Sikhar Jl. Viyata Yudha Kota Pematangsiantar di dalam perjalanan Terdakwa-1 membeli peralatan untuk mengisap sabu di Apotek depan Suzuya berupa kaca dan kompeng.

7. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib tiba di Hotel Sikhar Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar lalu kami Chek In mengambil satu buah kamar No. 11, setibanya di dalam kamar selanjutnya Terdakwa menonton TV, kemudian Terdakwa langsung memesan minuman Sprite kaleng sebanyak 2 (dua) buah, Coca Cola kaleng sebanyak 1 (satu) buah, sedangkan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membuat alat penghisap sabu, setelah selesai alat penghisap sabu dibuat kami mulai menggunakan sabu-sabu.

8. Kemudian tiba-tiba datang petugas Polisi Militer I/1 Pematangsiantar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, selanjutnya kami dibawa/diamankan ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar.

9. Pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi Militer I/1 Pematangsiantar terhadap Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 benar telah ditemukan narkotika jenis sabu-sabu disaku celana Terdakwa-1.

10. Narkotika gol I jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh petugas Polisi Militer dari dalam saku celana Terdakwa-1 dalam plastik kecil transparan pada saat dilakukan penangkapan di Kamar No. 11 Hotel Sikhar Jln. Viyata Yuda Kota Pematangsiantar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib adalah milik kami bertiga.

11. Terdakwa tidak mengetahui dari siapa Terdakwa-1 membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan banyaknya narkotika jenis sabu-sabu yang kami beli yaitu satu paket tetapi untuk ukuran berapa gram Terdakwa tidak mengetahuinya.

12. Pada saat menggunakan narkotika gol I jenis sabu-sabu pada tanggal 13 Nopember 2010 bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan alat penghisap berupa sebuah botol aqua ukuran kecil yang tutupnya dilubangi menjadi dua lubang masing-masing lubang dimasukkan pipet kemudian botol aqua diisi air setengah salah satu pipet disambung ke satu buah tabung kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya tabung kaca yang sudah berisi narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya tabung kaca dibakar dengan menggunakan mancis setelah narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap hasil pembakaran maka asapnya dihisap menggunakan pipet yang berada diujung botol aqua secara bergantian oleh Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

13. Yang merakit alat-alat untuk menggunakan narkotika gol I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa-3.

14. Terdakwa-3 pada saat merakit alat melobangi botol aqua dengan menggunakan obeng warna biru yang diambil dari dalam Ran Kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yang mana alat sudah siap pakai lalu tangan kanan Terdakwa memegang satu botol air mineral aqua yang sudah dibentuk alat hisap sabu-sabu kemudian salah satu pipet plastik yang berada di atas tutup botol aqua dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca dibakar dengan menggunakan mancis sehingga sabu-sabu tersebut meleleh dan mengeluarkan asap maka asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah berada di dalam mulut Terdakwa hisap sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Serma Robert Nainggolan.

16. Kendaraan Kijang Krista warna biru Silver Nopol BK 2545 JZ yang Terdakwa kemudikan adalah milik Mertua Terdakwa An. Sdr. Sudarno yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu Riau.

17. Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membeli dan menggunakan narkoba gol I jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 adalah atas ide kami bertiga yang mana sebelumnya tidak ada direncanakan.

18. Penyebab Terdakwa menggunakan narkoba gol I jenis sabu-sabu karena Terdakwa sudah lama tidak pernah menggunakan narkoba gol I jenis sabu-sabu.

19. Sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah menggunakan narkoba gol I jenis sabu-sabu pada tahun 2004 pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas menjaga perbatasan di Aceh Timur.

20. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari Meskes maupun dokter.

Keterangan Terdakwa – 3 Kopka Junaidi :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 1997 melaksanakan pendidikan di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, mendapat kecabangan Infantri, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Divisi II Kostrad Batalyon 412/Kostrad sampai dengan tahun 2003, pada tahun 2003 pindah ke Kodam I/BB ditempatkan di Korem 023/KS sampai dengan 2004, setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Yonif 125/Smb sampai dengan sekarang ini.

2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer pada tahun 2001 di Papua Barat, tahun 2003 di Aceh.

3. Terdakwa berada di Rindam I/BB sedang melaksanakan Sustamudi Angmor selama 6 (enam) minggu dan kursus sudah berjalan 3 (tiga) minggu dan dilengkapi dengan Surat Perintah.

4. Terdakwa kenal Terdakwa Serma Robert Nainggolan pada bulan Oktober 2010 hari dan tanggal sudah lupa di Ma Rindam I/BB Pematangsiantar sedangkan Terdakwa kenal dengan Terdakwa Kopka Putra Yanto pada bulan Oktober 2010 hari dan tanggal lupa di Ma Rindam I/BB Pematangsiantar sewaktu melaksanakan Kursus Tamudi Angmor sedangkan hubungan kami hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan famili ataupun hubungan bisnis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib seluruh siswa Mudi Angmor melaksanakan IB (ijin bermalam) sesuai dengan surat ijin jalan masing-masing, setelah selesai melaksanakan apel siang yang diambil oleh Danki Susjur Rindam I/BB Kapten Inf R. Saragih Terdakwa langsung keluar Ma Rindam I/BB menuju simpang Rindam I/BB Jalan Argasari bertemu dengan Terdakwa-1 kemudian kami bercerita tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa-2 dengan mengemudikan Ran Kijang Krista warna biru Nopol tidak Terdakwa ketahui lalu Terdakwa-2 meminta tolong kepada Terdakwa-1 untuk mencarikan tempat penginapan maka Terdakwa bersama Terdakwa-1 naik Ran Kijang Krista yang dikemudikan oleh Terdakwa-2 mencari tempat penginapan yang ada di Kota pematangsiantar.

6. Sewaktu kami bertiga berada di dalam Ran Kijang Krista yang di kemudian Terdakwa-2 sewaktu mencari tempat penginapan, kemudian Terdakwa-1 berkata "ayo kita enjoy, biar enak, untuk membeli sabu-sabu kita CK saja tek-tekan saja satu orang cepek-cepek" Terdakwa jawab "ya udah" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa, Terdakwa-2 menanyakan di daerah mana membelinya lalu dijawab Terdakwa-1 "Ya udah ikuti saja petunjuk dariku" atas perkataan demikian Terdakwa hanya diam saja dan setelah ada kesepakatan kami bertiga maka Terdakwa-1 menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone miliknya yang tidak Terdakwa ketahui siapa yang dihubungkannya, dengan kata-kata "ada barang kami mau membeli satu paket, oke oke" kemudian Terdakwa-1 membawa kami ke suatu tempat alamatnya tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam Ran Kijang Krista dan berjalan kaki yang Terdakwa tidak ketahui siapa yang dijumpainya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 kembali dan masuk ke dalam Ran lalu menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening berisikan serbuk seperti kristal warna putih dari telapak tangannya kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kembali kepada Terdakwa-1.

7. Setelah Terdakwa bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sepakat untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu maka Terdakwa-1 membeli 1 (satu) botol air mineral aqua di kota Pematangsiantar dan membeli tabung kaca warna putih bening ukuran pendek di Apotik Kimia Parma di Kota Pematangsiantar yang akan digunakan sebagai alat untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu.

8. Sekira pukul 16.30 Wib kami sampai dipenginapan Sikhar di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar langsung Chek In masuk ke dalam kamar No. 11 sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu.

9. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar No. 11 Terdakwa langsung mengambil botol air mineral aqua dan melobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang menggunakan obeng gagang warna biru, setelah berlobang Terdakwa masukkan pipet kecil setiap lobang tutup botol aqua kemudian pipet tersebut dibentuk dengan cara dibengkokkan selanjutnya salah satu ujung pipet plastik yang berada di atas tutup botol Terdakwa sambung dengan satu buah tabung kaca, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa ambil menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk (sendok) dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

10. Setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis tetapi gosong sehingga tidak bisa digunakan, maka Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti tabung kaca yang baru dan kembali memasukkan sebahagian sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca tersebut, tangan kanan Terdakwa memegang satu botol air mineral aqua yang sudah dibentuk alat hisap sabu-sabu kemudian salah satu pipet plastik yang berada di atas tutup botol aqua dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca dibakar menggunakan mancis sehingga sabu-sabu tersebut meleleh mengeluarkan asap maka asap tersebut Terdakwa hisap melalui pipet yang sudah berada di dalam mulut, Terdakwa hisap sebanyak lima kali selanjutnya Terdakwa letakkan di atas meja lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi.

11. Terdakwa tidak melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 apakah sudah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu karena saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, setelah selesai dari dalam kamar mandi Terdakwa mendengar pintu kamar diketuk-ketuk dari luar kemudian Terdakwa buka ternyata petugas Polisi Militer.

12. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Hotel Sikhar dalam Kamar No. 11 (sebelas) Jln. Viyata Yudha Kel. Setya Negara Kec. Sitalasari Kota Pematangsiantar Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 telah ditangkap kemudian diamankan oleh petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematangsiantar.

13. Pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 Terdakwa bersama Terdakwa Kopka Putra Yanto tidak melaksanakan kegiatan kursus Tamudi Angmor di Rindam I/BB karena sedang melaksanakan IB (ijin bermalam) dan sesuai dengan surat jalan, tujuan Terdakwa ke Kabanjahe.

14. Alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 antara lain :

- a. 1 (satu) botol air mineral aqua, tutup botol warna biru terdapat 2 (dua) lubang kecil.
- b. 4 (empat) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- c. 2 (dua) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- d. 1 (satu) buah obeng kecil, gagang warna biru.
- e. 1 (satu) gulung kertas timah rokok terbungkus pipet plastik kecil.

15. Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematangsiantar dari dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 yang berada di atas meja antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang sudah dirangkai disebut dengan bong terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- b. 1 (satu) botol air mineral aqua berisikan air setengan botol, tutup botol warna biru terdapat dua buah lobang kecil.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening di dalamnya terdapat kristal warna putih sabu-sabu.
- d. 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- e. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (sendok).
- f. 1 (satu) buah mancis warna merah.
- g. 1 (satu) buah mancis warna biru.
- h. 1 (satu) buah obeng bunga gagang warna biru.
- i. 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 5 (lima) gulung kertas timah rokok warna kuning.

k. 1 (satu) buah pisau silet bertuliskan London.

16. Barang-barang seperti Terdakwa jelaskan diantaranya 1 (satu) set alat sabu-sabu yang sudah dirangkai terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua, berisikan air masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening dan 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning adalah milik Terdakwa-1 karena yang membeli barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa-1.

17. 1 (satu) buah mancis warna merah dan 4 (empat) gulung kertas timah rokok warna kuning adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening berisikan kristal putih (sabu-sabu) adalah milik Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian selebihnya barang-barang tersebut Terdakwa tidak mengetahui milik siapa.

18. Barang-barang seperti 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang sudah dirangkai disebut dengan bong terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua, berisikan air masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening, 1 (satu) botol air mineral aqua berisikan air setengah botol, tutup botol warna biru terdapat dua buah lobang kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening di dalamnya terdapat kristal warna putih sabu-sabu, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (sendok), 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah obeng bunga gagang warna biru, 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning, 5 (lima) gulung kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah pisau silet bertuliskan london adalah benar yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar.

19. Penyebab Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 karena ajakan dari Terdakwa-1 kemudian keingin tahun Terdakwa bagaimana rasanya setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

20. Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada tahun 2005 dan baru sekali menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

21. Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari Meskes maupun dokter.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat- surat :

- a. 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010.
- b. 5 (lima) lembar gambar barang bukti.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal kecil warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu.

- b. 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol.
- c. 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca.
- d. 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat.
- e. 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning.
- f. 4 (empat) buah pipet plastik warna putih.
- g. 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau.
- h. 1 (satu) buah obeng warna biru.
- i. 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam.
- j. 1 (satu) buah pisau silet merk London.
- k. 1 (satu) unit mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ.

telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Masuk TNI AD melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam I/BB Medan sejak tahun 1997 dan setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai lalu pada pertengahan tahun 1997 ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang ini dengan NRP 21970011550378.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 Masuk menjadi TNI AD melalui Secata tahun 1996 di Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus selanjutnya melaksanakan pendidikan Secata di Rindam I/BB, kemudian dilantik dengan pangkat Prada dengan NRP 31960498990676 lalu ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 1997 melaksanakan pendidikan di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, mendapat kecabangan Infantri, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Divisi II Kostrad Batalyon 412/Kostrad sampai dengan tahun 2003, pada tahun 2003 pindah ke Kodam I/BB ditempatkan di Korem 023/KS sampai dengan 2004, setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Yonif 125/Smb sampai dengan sekarang ini.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib seluruh siswa Mudi Angmor melaksanakan IB (ijin bermalam) sesuai dengan surat ijin jalan masing-masing, setelah selesai melaksanakan apel siang yang diambil oleh Danki Susjur Rindam I/BB Kapten Inf R. Saragih Terdakwa-3 langsung keluar Ma Rindam I/BB menuju simpang Rindam I/BB Jalan Argasari bertemu dengan Terdakwa Serma Robert Nainggolan kemudian kami bercerita tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa Kopka Putra Yanto dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan Ran Kijang Krista warna biru Nopol tidak Terdakwa-3 ketahui lalu Terdakwa Kopka Putra Yanto meminta tolong kepada Terdakwa Serma Robert Nainggolan untuk mencarikan tempat penginapan maka Terdakwa-3 bersama Terdakwa Serma Robert Nainggolan naik Ran Kijang Krista yang dikemudikan oleh Terdakwa Kopka Putra Yanto mencari tempat penginapan yang ada di Kota pematangsiantar dan setelah berkeliling-keliling diseputaran Kota Pematangsiantar akhirnya Terdakwa Serma Robert Nainggolan mengajak ke Jalan Viyata Yudha tujuan ke Hotel Sikhar.

5. Bahwa benar sewaktu para Terdakwa berada di dalam Ran Kijang Krista yang di kemudian Terdakwa Kopka Putra Yanto sewaktu mencari tempat penginapan, kemudian Terdakwa Serma Robert Nainggolan berkata "ayo kita enjoy, biar enak, untuk membeli sabu-sabu kita CK saja tek-tekan saja satu orang cepek-cepek" Terdakwa-3 jawab "ya udah" kemudian Terdakwa-3 bersama Terdakwa-2 memberikan uang kepada Terdakwa-1 sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa-3, Terdakwa-2 menanyakan di daerah mana membelinya lalu dijawab Terdakwa-1 "Ya udah ikuti saja petunjuk dariku" atas perkataan demikian dan setelah ada kesepakatan kami bertiga maka Terdakwa-1 menghubungi seseorang dengan menggunakan Handphone miliknya, dengan kata-kata "ada barang kami mau membeli satu paket, oke oke" kemudian Terdakwa-1 membawa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ke suatu tempat alamatnya tidak ketahui, kemudian Terdakwa-1 keluar dari dalam Ran Kijang Krista dan berjalan kaki, tidak berapa lama kemudian Terdakwa-1 kembali dan masuk ke dalam Ran lalu menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening berisikan serbuk seperti kristal warna putih dari telapak tangannya kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 lalu Terdakwa-3 serahkan kembali kepada Terdakwa-1, setelah itu Terdakwa-1 menunjukkan tempat penginapan dan sekira pukul 16.30 Wib kami sampai dipenginapan Sikhar di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar langsung Chek In masuk ke dalam kamar No. 11 sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu.

6. Bahwa benar setelah para Terdakwa sepakat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu maka Terdakwa-1 membeli 1 (satu) botol air mineral aqua di kota Pematangsiantar dan membeli tabung kaca warna putih bening ukuran pendek di Apotik Kimia Parma di Kota Pematangsiantar yang akan digunakan sebagai alat untuk menghisap narkoba jenis sabu-sabu.

7. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib para Terdakwa sampai di penginapan/hotel Sikhar kami langsung Chek In dan masuk ke dalam kamar No. 11.

8. Bahwa benar setelah para Terdakwa masuk ke dalam kamar No.11 Terdakwa-3 langsung mengambil botol air mineral aqua dan melobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang menggunakan obeng gagang warna biru, setelah berlobang Terdakwa-3 masukkan pipet kecil setiap lobang tutup botol aqua kemudian pipet tersebut dibentuk dengan cara dibengkokkan selanjutnya salah satu ujung pipet plastik yang berada di atas tutup botol Terdakwa-3 sambung dengan satu buah tabung kaca, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 ambil menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk (sendok) dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

9. Bahwa benar setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 bakar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mancis tetapi gosong sehingga tidak bisa digunakan, maka Terdakwa-3 mengganti tabung kaca yang baru dan kembali memasukkan sebahagian sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca tersebut, tangan kanan Terdakwa-3 memegang satu botol air mineral aqua yang sudah dibentuk alat hisap sabu-sabu kemudian salah satu pipet plastik yang berada di atas tutup botol aqua dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca dibakar menggunakan Mancis sehingga sabu-sabu tersebut meleleh mengeluarkan asap maka asap tersebut Terdakwa-3 hisap melalui pipet yang sudah berada di dalam mulut, Terdakwa-3 hisap sebanyak lima kali selanjutnya Terdakwa-3 letakkan di atas meja lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar mandi.

10. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polisi Militer dari Denpom I/1 Pematangsiantar melakukan penggerebekan sehingga kami ditangkap dan dibawa ke Ma Denpom I/1 Pematangsiantar.

11. Bahwa benar Alat-alat yang para Terdakwa gunakan untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 antara lain :

- a. 1 (satu) botol air mineral aqua, tutup botol warna biru terdapat 2 (dua) lubang kecil.
- b. 4 (empat) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- c. 2 (dua) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- d. 1 (satu) buah obeng kecil, gagang warna biru.
- e. 1 (satu) gulung kertas timah rokok terbungkus pipet plastik kecil.

12. Bahwa benar Barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Polisi Militer Denpom I/1 Pematangsiantar dari dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 yang berada di atas meja antara lain sebagai berikut :

- a. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang sudah dirangkai disebut dengan bong terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- b. 1 (satu) botol air mineral aqua berisikan air setengan botol, tutup botol warna biru terdapat dua buah lobang kecil.
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening di dalamnya terdapat kristal warna putih sabu-sabu.
- d. 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.
- e. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (sendok).
- f. 1 (satu) buah Mancis warna merah.
- g. 1 (satu) buah Mancis warna biru.
- h. 1 (satu) buah obeng bunga gagang warna biru.
- i. 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning.
- j. 5 (lima) gulung kertas timah rokok warna kuning.
- k. 1 (satu) buah pisau silet bertuliskan London.

18. Bahwa benar Barang-barang seperti 1 (satu) set alat sabu-sabu yang sudah dirangkai terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua, berisikan air masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening dan 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning adalah milik Terdakwa-1 karena yang membeli barang-barang tersebut di atas adalah Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar 1 (satu) buah mancis warna merah dan 4 (empat) gulung kertas timah rokok warna kuning adalah milik Terdakwa-3, sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening berisikan kristal putih (sabu-sabu) adalah milik para Terdakwa.

20. Bahwa benar Barang-barang seperti 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang sudah dirangkai disebut dengan bong terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua, berisikan air masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening, 1 (satu) botol air mineral aqua berisikan air setengah botol, tutup botol warna biru terdapat dua buah lobang kecil, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening di dalamnya terdapat kristal warna putih sabu-sabu, 1(satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening, 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (sendok), 1 (satu) buah mancis warna merah, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah obeng bunga gagang warna biru, 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning, 5 (lima) gulung kertas timah rokok warna kuning, 1 (satu) buah pisau silet bertuliskan london adalah benar yang ditemukan di atas meja dalam kamar No. 11 Hotel Sikhar.

21. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan shabu-shabu dari Meskes maupun dokter.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Dakwaan Alternatif Kedua, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat serta mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pidana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang
Unsur ke dua : Menyalahgunakan
Unsur ke tiga : Narkotika Golongan I
Unsur ke empat : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang

Yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 Masuk TNI AD melalui Secaba PK TNI AD di Ajendam I/BB Medan sejak tahun 1997 dan setelah lulus seleksi kemudian mengikuti pendidikan di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan pada tahun 1997 dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri 5 (lima) bulan di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai lalu pada pertengahan tahun 1997 ditugaskan di Rindam I/BB sampai dengan sekarang ini dengan pangkat Serma NRP 21970011550378.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 Masuk menjadi TNI AD melalui Secata tahun 1996 di Padang Panjang Kodam I/BB, setelah lulus selanjutnya melaksanakan pendidikan Secata di Rindam I/BB, kemudian dilantik dengan pangkat Kopda dengan NRP 31960498990676 lalu ditugaskan di Yonif 132/BS sampai dengan sekarang.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Tahun 1997 melaksanakan pendidikan di Rindam IV Diponegoro Jawa Tengah selama 4 (empat) bulan, mendapat kecabangan Infantri, setelah selesai melaksanakan pendidikan ditugaskan di Divisi II Kostrad Batalyon 412/Kostrad sampai dengan tahun 2003, pada tahun 2003 pindah ke Kodam I/BB ditempatkan di Korem 023/KS sampai dengan 2004, setelah itu Terdakwa dipindahkan ke Yonif 125/Smb sampai sekarang ini dengan pangkat Kopda NRP 31970526691076.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada saat para Terdakwa dihadapkan di persidangan para Terdakwa mengenakan pakaian PDL lengkap dengan atribut TNI-AD berpangkat Serka.

5. Bahwa benar berdasarkan Skepera dari Danrindam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2011 tanggal 03 Maret 2011, dari Danrem 031/WRB Nomor : Kep/27/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan dari Danbrigif 7/RR Nomor : Kep/02/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 maka para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa-1 Robert Nainggolan berpangkat Serma NRP 21970011550378, Bati Ops Dodikjur Rindam I/BB, Terdakwa-2 Putra Yanto berpangkat Kopda NRP 31960498990676 Tamudi Kipan B Yonif 132/BS dan Terdakwa-3 Junaidi berpangkat Kopda NRP 31970526691076 Ta Kima Yonif 125/Simbisa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Setiap orang telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menyalahgunakan

- Yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (*Wederecheijk*) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (*Dolus*) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprudensi, Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*Onrechmatiggedad*) yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

- Hal ini menurut POMPE "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" Tersebut sama dengan "Melawan hukum" menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat "Melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan "Melawan hukum" itu "Melawan hak". Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

- Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- Merusak hak orang lain.
- Bertentangan dengan hukum.
- Tidak sesuai dengan hukum.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakawa-1 sebagai Batiops Dodikjur mengenal Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai siswa Sustamudi Angmor di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/BB selama 6 (enam) minggu sejak bulan Oktober 2010.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib seluruh siswa Mudi Angmor melaksanakan IB (ijin bermalam) sesuai dengan surat ijin jalan masing-masing, tetapi Terdakwa-3 tidak pulang ke rumahnya di Medan melainkan ingin berjalan-jalan di pematang Siantar, tetapi Terdakwa-2 sudah mempunyai surat jalan menuju ke Kaban Jahe.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 jalan-jalan di Kota pematang Siantar karena Terdakwa-2 membawa mobil jenis Toyota kijang milik mertuanya.

4. Bahwa benar pada saat jalan-jalan di Kota Pematang Siantar, Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk mengkonsumsi shabu-shabu, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 setuju, kemudian para Terdakwa masing-masing membrikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar lalu Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Awal untuk mencarikan shabu-shabu paket Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada tanggal 13 Nopember 2010 sekira pukul 17.00 wib para Terdakwa menuju kelurahan Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar atau tepatnya di depan SD YPHI dan membeli shabu-shabu dari Sdr. Awal, kemudian Terdakwa-1 kembali menuju mobil menjumpai Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sambil membawa 1 (satu) buah plastic bening berisi shabu-shabu/Kristal putih lalu Terdakwa-1 membeli alat-alat di Apotek berupa 2 (dua) buah pipet kaca (alat tetes).

6. Bahwa benar sehingga para Terdakwa menuju penginapan Sikhar di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar langsung Chek In masuk ke dalam kamar No. 11 sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa-2 memarkirkan mobil yang dibawanya jenis kijang Krista Nopol BA 2545 JZ di depan kamar yang disewa.

7. Bahwa benar setelah para Terdakwa masuk ke dalam kamar No.11 Terdakwa-3 langsung mengambil botol air mineral aqua dan melobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang menggunakan obeng gagang warna biru, setelah berlobang Terdakwa-3 masukkan pipet kecil setiap lobang tutup botol aqua kemudian pipet tersebut dibentuk dengan cara dibengkokkan selanjutnya salah satu ujung pipet plastik yang berada di atas tutup botol Terdakwa-3 sambung dengan satu buah tabung kaca, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 ambil menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk (sendok) dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

8. Bahwa benar setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 bakar menggunakan mancis tetapi gosong sehingga tidak bisa digunakan, maka Terdakwa-3 mengganti tabung kaca yang baru dan kembali memasukkan sebahagian sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca tersebut, tangan kanan Terdakwa-3 memegang satu botol air mineral aqua yang sudah dibentuk alat hisap sabu-sabu kemudian salah satu pipet plastik yang berada di atas tutup botol aqua dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca dibakar menggunakan mancis sehingga sabu-sabu tersebut meleleh mengeluarkan asap maka asap tersebut Terdakwa-3 hisap melalui pipet yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam mulut, Terdakwa-3 hisap sebanyak lima kali selanjutnya Terdakwa-3 letakkan di atas meja lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar mandi.

9. Bahwa benar setelah menghisap shabu-shabu tersebut para Terdakwa merasakan kenikmatan yaitu stamina yang meningkat dan tidak bisa ngantuk.

10. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa telah dimintai keterangan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 setelah petugas mengikuti para Terdakwa menuju ke Hotel, lalu Saksi-1 dan Saksi-2 juga dapat melihat Terdakwa-2 keluar kamar pada saat mengambil barang ke mobil.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 berhasil masuk ke kamar para Terdakwa dan para Terdakwa pada saat itu sudah selesai menghisap shabu-shabu, tetapi alat-alat yang digunakan menghisap tersebut masih berantakan di atas meja yaitu :

a. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu yang sudah dirangkai disebut dengan bong terdiri dari 1 (satu) botol air mineral aqua masih penuh, tutup botol warna biru terdapat dua buah lubang kecil, 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.

b. 1 (satu) botol air mineral aqua berisikan air setengan botol, tutup botol warna biru terdapat dua buah lobang kecil.

c. 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening di dalamnya terdapat kristal warna putih sabu-sabu.

d. 1 (satu) buah tabung kaca kecil warna putih bening.

e. 1 (satu) buah pipet plastik warna putih (sendok).

f. 1 (satu) buah mancis warna merah.

g. 1 (satu) buah mancis warna biru.

h. 1 (satu) buah obeng bunga gagang warna biru.

i. 2 (dua) buah kepala dot bayi warna kuning.

j. 5 (lima) gulung kertas timah rokok warna kuning.

k. 1 (satu) buah pisau silet bertuliskan London.

Sehingga para Terdakwa di tangkap dan di proses di POM.

12. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik para Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih, 2 (dua) buah botol plastik merk aqua, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) pipet plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Serma Robert Nainggolan Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu Menyalahgunakan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang dapat digunakan untuk kepenyangan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan Urine milik para Terdakwa di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh AKBP Ir. Tarsim Tarigan, M.Si menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik putih berisi kristal berwarna putih, 2 (dua) buah botol plastik merk aqua, 2 (dua) buah pipa kaca, 4 (empat) pipet plastik berwarna putih dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Serma Robert Nainggolan Positif mengandung bahan aktif **Methamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopka Putra Yanto dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine Terdakwa Kopda Junaidi Negatif tidak mengandung bahan aktif **Methamfetamin**.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga Narkotika Golongan I telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah diantara pelaku tindak pidana tersebut sudah saling mengerti terhadap tindakan yang akan atau sedang dilakukannya, sedangkan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Terdakwa menuju penginapan Sikhar di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar langsung Chek In masuk ke dalam kamar No. 11 sambil membawa alat-alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa-2 memarkirkan mobil yang dibawanya jenis kijang Krista Nopol BA 2545 JZ di depan kamar yang disewa.

3. Bahwa benar setelah para Terdakwa masuk ke dalam kamar No.11 Terdakwa-3 langsung mengambil botol air mineral aqua dan melobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang menggunakan obeng gagang warna biru, setelah berlobang Terdakwa-3 masukkan pipet kecil setiap lobang tutup botol aqua kemudian pipet tersebut dibentuk dengan cara dibengkokkan selanjutnya salah satu ujung pipet plastik yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tutup botol Terdakwa-3 sambung dengan satu buah tabung kaca, lalu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 ambil menggunakan pipet plastik yang sudah dibentuk (sendok) dimasukkan ke dalam tabung kaca tersebut.

4. Bahwa benar setelah itu sabu-sabu tersebut Terdakwa-3 bakar menggunakan mancis tetapi gosong sehingga tidak bisa digunakan, maka Terdakwa-3 mengganti tabung kaca yang baru dan kembali memasukkan sebahagian sabu-sabu tersebut ke dalam tabung kaca tersebut, tangan kanan Terdakwa-3 memegang satu botol air mineral aqua yang sudah dibentuk alat hisap sabu-sabu kemudian salah satu pipet plastik yang berada di atas tutup botol aqua dimasukkan ke dalam mulut selanjutnya sabu-sabu yang berada di dalam tabung kaca dibakar menggunakan mancis sehingga sabu-sabu tersebut meleleh mengeluarkan asap maka asap tersebut Terdakwa-3 hisap melalui pipet yang sudah berada di dalam mulut, Terdakwa-3 hisap sebanyak lima kali selanjutnya Terdakwa-3 letakkan di atas meja lalu Terdakwa-3 masuk ke dalam kamar mandi.

5. Bahwa benar para Terdakwa menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama di kamar No.11 Penginapan Sikhar di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke empat bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diancam pada pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa mengisap shabu-shabu di penginapan Sikhar kamar No. 11 di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang prajurit, apalagi Terdakwa-1 sebagai Pembina di Rindam I/BB yang seharusnya menjadi contoh bagi para siswanya melainkan mengajak para siswanya untuk mengisap shabu-shabu.

2. Akibat dari perbuatan para Terdakwa mengisap shabu-shabu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak lulus mengikuti Kursus Tamudi Angmor dan merusak syaraf otak para Terdakwa sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang.
- Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah melaksanakan tugas operasi militer.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa-1 sebagai Pembina/penyelenggara pendidikan di Rindam I/BB seharusnya mencegah terjadinya tindak pidana tetapi justru menganjurkan.
- Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sudah pernah mengkonsumsi shabu-shabu.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang para Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening didalamnya berisikan kristal kecil warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu,
- 2) 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol,
- 3) 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca,
- 4) 5 (lima) buah timah rokok warna kuning coklat,
- 5) 2 (dua) buah dot bayi kecil warna kuning,
- 6) 4 (empat) buah pipet plastik warna putih,
- 7) 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau,
- 8) 1 (satu) buah obeng warna biru,
- 9) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;
- 10) 1 (satu) buah pisau silet merk London, dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ.

Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 9) merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu oleh karenanya barang tersebut dipandang perlu untuk dirampas untuk dimusnahkan, barang bukti nomor 10) merupakan alat yang digunakan untuk merakit alat pengisap shabu oleh karenanya barang tersebut dipandang perlu untuk di rampas untuk negara dan barang bukti nomor 11) merupakan alat yang digunakan untuk tranfortasi para Terdakwa tetapi bukan merupakan alat angkut untuk membawa shabu-shabu oleh karenanya barang tersebut dipandang perlu untuk dikembalikan kepada Sdr. Sudarno.

b. Surat- surat :

1) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010,

2) 5 (lima) lembar gambar barang bukti;

merupakan bukti petunjuk bukti bahwa para Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu, oleh karenanya surat tersebut dipandang perlu untuk tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu :

a. Terdakwa - 1 : ROBERT NAINGGOLAN, SERMA, NRP 21970011550378;

b. Terdakwa - 2 : PUTRA YANTO, KOPDA NRP 31960498990676;

c. Terdakwa - 3 : JUNAIDI, KOPDA, NRP 31970526691076.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Terdakwa - 1 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, menetapkan selama Terdakwa - 1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Terdakwa - 2 : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa - 2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Terdakwa - 3 : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menetapkan selama Terdakwa - 3 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih bening didalamnya berisikan kristal kecil warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu,

2) 2 (dua) buah botol aqua ukuran sedang terdapat dua buah lubang kecil dibagian tutup botol,

3) 2 (dua) buah pipet kecil yang terbuat dari kaca,

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARTONO, SH. MH5 (lima) buah timah rokok WAHYUPI, kushing coklat,
 MAYOR CHK NRP 574161 (dua) buah dot bayi MAYOR SUS NRP 524404

- 6) 4 (empat) buah pipet plastik warna putih,
 7) 3 (tiga) buah mancis warna merah, biru, dan hijau,
 8) 1 (satu) buah obeng warna biru,
 9) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1202 warna hitam;
 Dirampas untuk dimusnahkan.
 10) 1 (satu) buah pisau silet merk London, dirampas untuk negara.
 11) 1 (satu) unit mobil kijang Krista warna biru Nopol BA 2545 JZ, dikembalikan kepada Sdr. Sudarno.

b. Surat- surat :

- 1) 4 (empat) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine dari Labforensik Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab, 4871/KNF/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010,
 2) 5 (lima) lembar gambar barang bukti;
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada :

- a. Terdakwa – 1 membayar sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 b. Terdakwa – 2 dan Terdakwa – 3 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA BR. TARIGAN, SH. M.Kn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH.MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer PR. SIDABUTAR, SH, KAPTEN CHK NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN, CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

TAMA ULINTA BR TARIGAN, SH. M.Kn
 LETKOL CHK (K) NRP 34177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

KUSWARA, SH

KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)